



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ogi Saputra Bin Hendra
2. Tempat lahir : tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/16 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt.002 Kel. Karang Anyar Pantai
Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan.

Terdakwa Ogi Saputra Bin Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OGI SAPUTRA bin HENDRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa OGI SAPUTRA bin HENDRA** terbukti dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO A54 Warna Biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - Uang tunai senilai Rp. 2.985.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) **(dikembalikan kepada saksi AHMAD bin METTA)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **OGI SAPUTRA Bin HENDRA** pada hari Jumat tanggal 17 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 09.30 WITA di Jl. P. Jendral Sudirman, RT.15, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu Bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **OGI SAPUTRA Bin HENDRA** dilakukan pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA di Jl. Jendra Sudirman Rt 15 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, berawal dari Terdakwa yang merupakan tukang parkir di depan apotik utama sedang duduk dan melihat Saksi AHMAD sedang berjalan masuk menuju Lorong samping Hotel Bintang di Jl. Jendral Sudirman, RT.15, Kel. Karang anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan untuk membeli sarapan dengan membawa 1 (satu) buah karung beras yang Saksi AHMAD pegang dengan kedua tangan Saksi tepat dibelakang pinggang Saksi AHMAD. Selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi AHMAD sembari melihat keadaan sekitar. Lalu saat Terdakwa melihat keadaan didalam Lorong sudah sepi, terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah karung beras yang Saksi AHMAD pegang dengan cara Terdakwa menarik 1 (satu) buah karung beras milik Saksi AHMAD menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari menuju daerah Gunung Bakso Karang Balik;
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD berteriak "maling maling" dan mengejar Terdakwa. Teriakan Saksi AHMAD terdengar oleh Saksi BOY selanjutnya Saksi BOY ikut mengejar Terdakwa. Kemudian sekitar \pm 150 meter, Saksi BOY mendapatkan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah karung beras yang berisi 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam dan berisi 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar \pm Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Saksi AHMAD. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Dekat Bengkel Delima di Jl. Jendral Sudirman dan menghubungi petugas Polres Tarakan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung beras yang berisi 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam dan berisi 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar \pm Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Saksi AHMAD adalah untuk Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari/untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung beras yang berisi 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam dan berisi 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar \pm Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Saksi AHMAD dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi AHMAD;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi AHMAD ± Rp. 4.984.000,00,- (empat juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASIP RIBAWANTO Alias BOY Bin (Alm) HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan Tersangka OGI tersebut pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekira jam 09.30 WITA di karang balik Rt, 15 kel. karang balik kec. tarakan barat kota tarakan di dekat rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Tersangka OGI yang Saksi tidak kenal tersebut Saksi menemukan 1 buah karung warna putih yang berisikan 1 buah tas selempang warna hitam);
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari karung warna putih yang berisikan tas selempang warna Hitam adalah uang tunai sebesar Rp.2.985.000,-(dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu) dan 1 unit hp merk oppo A54 Warna Biru;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka OGI yang Saksi amankan pada waktu itu;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekira jam 09.00 WITA pada saat Saksi sedang duduk-duduk depan rumah Saksi mendengar orang teriak "MALING MALING" setelah itu Saksi ikut mengejar orang tersebut kemudian Saksi mendapatkkan orang yang Saksi tidak kenal tersebut kurang lebih 150 meter dari rumah Saksi setelah Saksi amankan Saksi menyimpan 1 buah karung yang berisikan 1 buah tas selempang kemudian orang yang Saksi tidak kenal tersebut di bawah ke jl jendral sudirman dekat bengkel delima setelah itu Saksi menghubungi petugas polisi dan sesaimpanya petugas polisi Saksi menyerahkan 1 buah karung warna putih yang berisikan tas selempang warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD Bin METTA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA di Jl. Jendral Sudirman Rt. 15 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa barang yang hilang adalah barang berupa 1 (satu) Unit HP Mek OPPO A54 warna biru lengkap dengan sarungnya warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 2.985.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik dari barang berupa 1 (satu) Unit HP Mek OPPO A54 warna biru lengkap dengan sarungnya warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 2.985.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut diatas adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri karena pada waktu itu 1 (satu) Unit HP Mek OPPO A54 warna biru lengkap dengan sarungnya warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 2.985.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Saksi simpan didalam tas sandang warna hitam merah muda dan Saksi masukan dalam karung beras dan Saksi bawah dengan cara Saksi pegang dengan kedua tangan Saksi dan tas tersebut Saksi gendong pada bagian belakang Saksi dan tiba tiba tas Saksi tersebut hilang ditarik oleh seorang laki laki;
- Bahwa Terhadap barang berupa barang berupa 1 (satu) Unit HP Mek OPPO A54 warna biru lengkap dengan sarungnya warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 2.985.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Saksi pegang dengan kedua tanganya Saksi tepat di dibelakang pinggang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit HP Mek OPPO A54 warna biru lengkap dengan sarungnya warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 2.985.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Saksi tersebut;
- Bahwa adapun cara mengambil orang yang Saksi tidak kenal tersebut dengan cara mengikuti Saksi dari belakang di Jl. Jendral Sudirman Rt. 15 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan (lorong samping Hotel Bintang) dengan cara menarik dari belakang barang berupa 1 (satu) Unit HP Mek OPPO A54 warna biru lengkap dengan sarungnya warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 2.985.000 (dua juta sembilan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang yang Saksi pegang dengan kedua tangan Saksi tepat di belakang pinggang Saksi;

- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA, pada saat Saksi hendak masuk ke lorong samping Hotel Bintang di Jl. Jendral Sudirman Rt. 15 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan pada saat itu Saksi ingin membeli sarapan dikarenakan Saksi lapar tiba di lorong Saksi di ikutin oleh orang yang Saksi tidak kenal dari belakang setelah sampai di dalam lorong barang berupa 1 (satu) Unit HP Mek OPPO A54 warna biru lengkap dengan sarungnya warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 2.985.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) langsung di ambil dari tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 4.984.000,00- (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, serta Terdakwa bersedia diperiksa guna memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak perlu didampingi oleh pengacara/penasehat hukum melainkan Terdakwa akan menghadapinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah dihukum dan tersangkut dalam perkara pencurian tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun riwayat hidup Terdakwa adalah nama Terdakwa : OGI SAPUTRA, Terdakwa biasa dipanggil **OGI**, bapak Terdakwa An. **HENDRA** dan ibu An. **SELA**, Terdakwa lahir di Tarakan, tanggal 16 Januari 1995, Terdakwa anak ke-1 tunggal , Terdakwa suku Makassar, Terdakwa bekerja sebagai Juru Parkir Liar, saat ini Terdakwa tinggal Kota Tarakan tepatnya di Jl Gajah Mada Rt. 002 No.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya laporan polisi:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/03/III/2023/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES TARAKAN/POLDA
KALTARA tanggal 17 Maret 2023 tentang pencurian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 09.00 wita di Jl. Jendral Sudirman Rt.15 Kel. karang Balik kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 buah tas selempang merk adidas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa mengambil 1 satu buah karung yang berisikan 1 buah tas selempang merk adidas warna hitam dengan cara merampas barang tersebut dari tangan orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa posisi dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut berada di lorong samping hotel bintang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 buah karung yang berisikan 1 buah tas selmpang merk adidas warna hitam Terdakwa langsung lari menuju daerah gunung bakso kel karang balik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa berada di daerah lorong hotel bintang tersebut biasanya Terdakwa kalau pagi Terdakwa menjaga parkir liar di depan apotik utama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu isinya tapi setelah Terdakwa diamankan baru Terdakwa menegtahui isi dari 1 buah tas warna hitam tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 unit hp oppo A54 Warna Biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil atau merampas 1 buah karung berisikan 1 buah tas selempang merk adidas warna hitam hanya sendiri saja;
- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa Sebelum Terdakwa mengambil uang 1 buah karung yang berisikan tas selmpang kemudian di dalamnya bersisikan uang sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Dan 1 unit hp merk oppo A 54 warna biru tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas polisi awalnya Terdakwa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 09.00 wita pada saat Terdakwa sedang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk di depan hotel bintang Terdakwa melihat seorang yang Terdakwa tidak kenal membawa 1 buah karung di tangannya menuju ke lorong samping hotel bintang kemudian Terdakwa mengikuti orang tersebut melihat keadaan sekitar sepi Terdakwa langsung merampas 1 buah karung dari tangan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menriaki Terdakwa "MALING" Setelah itu Terdakwa lari menuju atas daerah gn bakso karang balik sesampainya Terdakwa di atas Terdakwa diamankan oleh warga kemudian Terdakwa diamankan dan Terdakwa dijemput oleh petugas polisi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap uang sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 unit hp merk oppo A 54 warna biru 1 satu buah karung dan 1 buah tas selempang warna hitam Terdakwa masih mengingatnya barang-barang tersebut yang Terdakwa ambil dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu Terdakwa diperiksa oleh petugas pemeriksa tersebut Terdakwa tidak ada merasa dipaksa oleh petugas pemeriksa dan Terdakwa juga tidak dipengaruhi oleh pihak lain, semua keterangan yang telah Terdakwa berikan tersebut diatas adalah atas kemauan Terdakwa sendiri sesuai dengan apa yang Terdakwa lakukan pada waktu itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Hp merk OPPO A54 warna biru lengkap dengan pembungkus warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa **OGI SAPUTRA Bin HENDRA** dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa yang merupakan tukang parkir di depan apotik utama sedang duduk dan melihat Saksi AHMAD sedang berjalan masuk menuju Lorong samping Hotel Bintang di Jl. Jendral Sudirman, RT.15, Kel. Karang anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan untuk membeli sarapan dengan membawa 1 (satu) buah karung beras yang Saksi AHMAD pegang dengan kedua tangan Saksi tepat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang pinggang Saksi AHMAD. Selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi AHMAD sembari melihat keadaan sekitar. Lalu saat Terdakwa melihat keadaan didalam Lorong sudah sepi, terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah karung beras yang Saksi AHMAD pegang dengan cara Terdakwa menarik 1 (satu) buah karung beras milik Saksi AHMAD menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari menuju daerah Gunung Bakso Karang Balik;

- Bahwa Saksi AHMAD berteriak “maling maling” dan mengejar Terdakwa. Teriakan Saksi AHMAD terdengar oleh Saksi BOY selanjutnya Saksi BOY ikut mengejar Terdakwa. Kemudian sekitar \pm 150 meter, Saksi BOY mendapatkan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah karung beras yang berisi 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam dan berisi 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar \pm Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Saksi AHMAD. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Dekat Bengkel Delima di Jl. Jendral Sudirman dan menghubungi petugas Polres Tarakan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung beras yang berisi 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam dan berisi 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar \pm Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Saksi AHMAD adalah untuk Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari/untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung beras yang berisi 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam dan berisi 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna biru dan uang tunai sebesar \pm Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Saksi AHMAD dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi AHMAD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi AHMAD \pm Rp. 4.984.000,00,- (empat juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa **OGI SAPUTRA bin HENDRA**

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang kedalam penguasaannya yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, dan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang, namun demikian barang itu harus ada pemiliknya karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian (*res nullius dan res derelictae*);

Yang dimaksud barang milik orang lain adalah 1 (satu) Unit HP merk OPPO A54 Warna Biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih, Uang tunai senilai Rp. 2.985.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Ahmad bin Metta

Ad.3. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan anak berhadapan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar



dengan hukum seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dikemukakan diatas maka unsur ini menurut Majelis telah memenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Oleh karena terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsur dakwaan diatas, maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Hp merk OPPO A54 warna biru lengkap dengan pembungkus warna cokelat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AHMAD Bin METTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada saksi Ahamad yang sangat besar dan Terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian yang di alami oleh saksi Ahmad;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan kepada seorang Tuna Wisma yang hidup sebatang kara dan tidak berdaya karena kondisi fisik yang kurang sempurna;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ahmad tidak dapat membeli keperluan makan dan kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa residivis dalam perkara yang sama sebanyak 3 (tiga) perkara;

Yang meringankan :

- Tidak ditemukan alasan yang meringankan dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OGI SAPUTRA bin HENDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO A54 Warna Biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 2.985.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (dikembalikan kepada saksi AHMAD bin METTA);
- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Alfianus Rumondor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Anwar W. M Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Tertanda

Alfianus Rumondor, S.H.

Tertanda

Anwar W. M Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Srimiatun, S.H.